



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1402040910120047, tempat dan tanggal lahir, Gudang Batu, 01 Oktober 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx, nomor *handphone* 081290207834, dengan domisili elektronik pada email *susannabila@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, NIK 1402042705810001, tempat dan tanggal lahir, Kembang Harum, 27 Mei 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, alamat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, Kecamatan Pasir Peny, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, Provinsi xxxx, dengan domisili elektronik pada email *susanvivomolek@gmail.com*, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 31 Mei 2023 melalui sistem informasi pengadilan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt., tanggal 7 Juni 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **04 Juni 2010** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Lirik**, Kabupaten **Indragiri Hulu** sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah** nomor **114/2/VI/2010** tertanggal **04 Juni 2010**;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di selama lebih kurang **3** bulan; kemudian terakhir hidup bersama di rumah pribadi di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, Kecamatan Pasir Penyu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx selama lebih kurang **6** tahun bulan hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **gadis**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Xxx**, lahir Kongsu IV tanggal 14 Desember 2010 (umur 12 tahun 5 bulan);
 - b. **Xxx**, lahir di Indagiri Hulu tanggal 19 November 2017 (umur 5 tahun 6 bulan).Saat ini anak pada point a dalam asuhan Tergugat dan anak pada point b dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan **September** tahun **2022** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:

Halaman 2 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat mencari nafkah/pekerjaan namun kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
 - b. Tergugat pernah menggunakan Narkotika (madat);
 - c. Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
 - d. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika marah.
6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **November** tahun **2022** yang menyebabkan antara lain:
- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **September** Tahun **2022** Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat dan Tergugat terlibat percekcoakan yang disebabkan karena Tergugat pemakai Narkoba dan telah mengakui, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan Penggugat mendapatkan ancaman dari Tergugat sehingga menimbulkan trauma kepada Penggugat Saat ini Penggugat tinggal di **rumah orang tua Penggugat** yang beralamatkan di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dan Tergugat tinggal di **rumah pribadi** yang beralamatkan di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, Kecamatan Pasir Penyu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **Agustus** tahun **2022**;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (**telah memusyawarahkan**) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

Halaman 3 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat yang tergolong tidak mampu berdasarkan Data Penduduk Miskin Basis Data Terpadu yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Pemeriksaan Identitas

Halaman 4 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan;

Upaya Perdamaian

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Kewajiban Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in casu* para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai penentuan Mediator. Selanjutnya, Ketua Majelis menunjuk Miftah Hurrahmah, S.H.I., sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 14 Juni 2023;

Bahwa, berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juni 2023 menyatakan bahwa mediasi yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai akibat perceraian sebagai berikut:

Pasal 1

1. Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Tergugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak-anak hasil perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang bernama:
 - a. **Xxx**, lahir Kongsu IV tanggal 14 Desember 2010 (umur 12 tahun 5 bulan);

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Xxx**, lahir di Indagiri Hulu tanggal 19 November 2017 (umur 5 tahun 6 bulan);
2. Tergugat harus memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak-anak tersebut minimal sewaktu libur sekolah dan apabila Penggugat tidak diberikan hak akses oleh Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Tergugat atas anak-anak tersebut;
3. Pertemuan dan interaksi Penggugat terhadap anak-anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Tergugat;

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Pasal 3

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan Cerai Gugat Penggugat dan Putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Penetapan Jadwal Persidangan secara Elektronik (Court Calendar)

Bahwa setelah mediasi dinyatakan berhasil sebagian, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan Gugatan Penggugat

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap dengan permohonannya dengan penambahan pada posita dan petitum tentang akibat perceraian terkait hak asuh anak;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara prodeo atau cuma-cuma;

Halaman 6 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rengat nomor W4-A2/1094/KU.01.1/6/2023 tanggal 06 Juni 2023 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Rengat nomor W4-A2/1095/KU.01.1/6/2023 tanggal 06 Juni 2023 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rengat atas nama Penggugat yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Rengat tahun 2023;

Jawaban Tergugat

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1 benar
2. Bahwa posita poin 2 benar
3. Bahwa posita poin 3 benar
4. Bahwa posita poin 4 benar
5. Bahwa posita poin sebenarnya terjadi pada tanggal 22 September 2022:
 - a. Masih menafkahi dan untuk nafkah tercukupi
 - b. tidak pernah menggunakan Narkoba (madat);
 - c. Tergugat tidak bersifat temperamental
 - d. Tergugat tidak berkata Cerai kepada Penggugat.
6. Bahwa posita poin 6 benar; setelah perceksokan semakin Tergugat tidak pernah berhubungan lagi dengan istri;
7. Tergugat pernah dimusyawarah dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau damai;
8. Bahwa posita poin 8 Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Berdasarkan kepada alasan/ dalil-dalil di atas, maka dengan ini **Tergugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Replik Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan ingin berpisah dengan Tergugat;

Duplik Tergugat

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bukti Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402044110930001 atas nama Susan Damar Yanti, tanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402040910120047 atas nama Doso tanggal 2 Oktober 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxx surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 8 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/2/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lirik xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.3)

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepasang suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman pribadi di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak September 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi, Tergugat pernah menggunakan

Halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika (madat) dan mengakuinya serta Tergugat pernah mengancam Penggugat pakai pisau;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sepasang suami isteri yang telah menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman pribadi di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2022;
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan

Halaman 10 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga tidak mencukupi dan Tergugat pernah menggunakan narkoba (madat) dan mengakuinya;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak November 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat buktinya karena tidak hadir menghadap di persidangan;

Keterangan Anak Penggugat dan Tergugat

Bahwa selanjutnya, Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxx**, lahir di Kongsu IV tanggal 14 Desember 2010 (umur 12 tahun 5 bulan), untuk didengar keterangannya terkait dengan hak asuh terhadap dirinya apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa berdasarkan keterangan anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut, pada intinya diperoleh penjelasan dan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bercerai, maka ia memilih untuk tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, karena memang selama ini ia dan adik-adiknya lebih nyaman berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya tersebut;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin berpisah dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak menghadap lagi di persidangan;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syari'at Islam (*vide* bukti P.3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Rengat;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum

Halaman 12 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui sistem informasi pengadilan berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut Tergugat hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 13 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi kemudian menunjuk dan menetapkan Miftah Hurrahmah, S.H.I., sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 Juni 2023 yang menyatakan mediasi berhasil sebagian, telah terjadi kesepakatan di luar posita dan petitum gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan *a quo* dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan menambahkan dalil posita dan petitum Penggugat;

Persidangan Secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 14 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tanpa merubah pokok perkara, sehingga perubahan tersebut telah memenuhi syarat perubahan gugatann yang diatur oleh Pasal 127 Rv. Dengan tidak berubahnya pokok perkara, maka tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Hal ini sejalan dengan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dibenarkan selama tidak melampaui batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Di samping itu, perubahan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana diatur oleh KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV). Oleh karena itu perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Dalil yang Diakui Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan mengakui secara berklausula sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan kutipan akta nikah/duplikat akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara berklausula oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut sebagai bantahan dan harus dibuktikan oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat

Halaman 16 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) tersebut telah ternyata terbukti atas nama Doso sebagai kepala keluarga dan Penggugat (Susan Damar Yanti) sebagai ibu rumah tangga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dalam satu keluarga di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Juni 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal ini telah

Halaman 17 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/istri;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan saksi I Penggugat mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Penggugat/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian keterangan saksi I Penggugat tersebut, tidak secara langsung menyaksikan atas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mendengar cerita, Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai bukti permulaan atas alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 310 R.Bg *juncto* Pasal 1922 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian mengenai ketidakperdulian Penggugat serta tidak adanya komunikasi selama berpisah, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 18 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab-menjawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sekurang-kurangnya sejak September 2022;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat ini;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak November 2022;
6. Bahwa upaya perdamaian dan mediasi yang dilaksanakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama pemeriksaan perkara tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara Agama Islam;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);

Halaman 19 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum ;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum 1: Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga sudah berulang kali merukunkan secara optimal, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” sulit untuk diwujudkan lagi;

Halaman 20 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah upaya damai yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai yang dilakukan Majelis, bahkan gestur tubuh serta cara berkomunikasi Penggugat dengan Tergugat di depan sidang pun menunjukkan hati keduanya sudah sulit menyatu dan kualitas komunikasi sudah memburuk dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan sidang maka dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai pertengkaran yang terjadi terus-menerus harus dinyatakan terbukti, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap Tergugat sebagai seorang istri kepada suami serta kedua pihak tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 dan akan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa "Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah".

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya berkonsekuensi sampai berpisah rumah, sementara salah satu pihak istri sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya sehingga ditinjau dari berbagai aspek sungguh tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek filosofis**, bila suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang ditempuh tidak berhasil merukunkan lagi, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa rumah tangganya telah pecah, sehingga ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek sosiologis**, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah sangat mengganggu suasana kebatinan kedua belah pihak dan menjadikan rumah tangga kedua belah pihak jauh dari rasa tentram;

Menimbang, bahwa ditinjau dari **segi religius**, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu telah menjadikan berbagai fungsi tidak dapat terlaksana dengan baik diantaranya, karena laki-laki itu adalah pemimpin kaum wanita dalam rumah tangga dan suami istri harus saling melindungi tidak terpenuhi lagi,

Menimbang, bahwa ditinjau dari **aspek yuridis**, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama, rukun dan damai kembali untuk membina rumah tangga

Halaman 22 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan akan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 dan 83 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian, mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas dari sebelumnya, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak memberikan *sakinah* dan tidak ada lagi *mawaddah* dan *rahmah*, dalam hal ini Majelis sependapat dengan ahli fiqh dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* Juz II halaman 36:

والسلطان يطلق بالضرر (عند مالك) اذا تبين

Artinya: "Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan *mudharat*, apabila sudah jelas (tidak dapat dirukunkan kembali)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Hasil Kesepakatan Mediasi

Halaman 23 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator hakim bernama **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait hak asuh anak dan nafkah anak untuk masa yang akan datang sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 15 Juni 2023 dan Penggugat telah merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa *"Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."*

Menimbang, bahwa setelah memeriksa isi perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh isi Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 Mei 2023 tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide Pasal 1337 KUHPerdata), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide Pasal 1859 KUHPerdata), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide Pasal 1338 KUHPerdata) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang artinya: "Kaum muslimin terikat

Halaman 24 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal". (H.R. Tarmidzi);

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat didapatkan kesepakatan bahwa Tergugat akan mendapatkan hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxx** dan **Xxx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxx** (yang telah mumayyiz/berusia lebih dari 12 tahun), didapatkan keterangan bahwa anak tersebut memilih untuk berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim kepentingan terbaik bagi anak tersebut adalah diasuh oleh ibu kandungnya (Penggugat), dan hal ini tentunya telah sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan hadhanah/hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang kedua (belum mumayyiz) yang bernama **Xxx**, dalam hal ini majelis menilai dan berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (masih sangat kecil), yang tentunya masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang penuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya, maka menetapkan/mengalihkan dari hasil kesepakatan damai/mediasi atas hak asuh terhadap anak tersebut yang semula berdasarkan hasil mediasi diasuh oleh Tergugat kemudian beralih kepada Penggugat selaku ibu kandungnya menurut majelis adalah suatu hal yang terbaik untuk kepentingan anak tersebut, minimal hingga ia mumayyiz/berusia 12 tahun (hingga dapat menentukan sikap/pilihannya nanti), dan pertimbangan ini sesuai

Halaman 25 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pula dengan bunyi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yakni ; Dalam hal terjadi perceraian ;

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya ;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa disamping itu setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, anak yang belum mumayyiz kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) serta bagi yang telah mumayyiz berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dilatarbelakangi oleh

Halaman 26 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

تَنْكِحِي لَمْ مَا بِهِ أَحَقُّ أَنْتِ

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat selaku ibu kandung akan mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxx**, lahir di Kongsu IV tanggal 14 Desember 2010 dan **Xxx**, lahir di Indragiri Hulu tanggal 19 November 2017;

Menimbang, oleh karena hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama **Xxx**, lahir di Kongsu IV tanggal 14 Desember 2010 dan **Xxx**, lahir di Indragiri Hulu tanggal 19 November 2017 ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 jika pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh. Kesepakatan Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh atas 1 (satu) orang anak ini selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rengat tentang Pembebasan Biaya Perkara nomor W4-A2/1094/KU.01.1/6/2023 tanggal 06 Juni 2023 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Rengat nomor W4-A2/1095/KU.01.1/6/2023 tanggal 06 Juni 2023 atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Rengat tahun 2023;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1 **Xxx**, lahir di Kongsu IV tanggal 14 Desember 2010;
 - 3.2 **Xxx**, lahir di Indragiri Hulu tanggal 19 November 2017;berada di bawah asuhan Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rengat tahun anggaran 2023;

Halaman 28 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriah*, oleh **Dra. Murawati, M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti**, dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Rengat pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Dewi Warti

Miftah Hurrahmah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp0,00
2. Proses	:	Rp0,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp0,00
5. Redaksi	:	Rp0,00
6. Meterai	:	<u>Rp0,00</u>

Halaman 29 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp0,00 (nol rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Perkara Nomor 339/Pdt.G/2023/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)